



Puskesmas Blimbing Kesamben

Blimbing Kesamben 61483 085707487253

<https://pkmblimbingkesamben.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Blimbing Kesamben

Pelayanan loket

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP / KK / Kartu KIA (pasien anak)
2. Kartu BPJS
3. Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien datang mengambil nomer antrian di loket pendaftaran dan menunggu di ruang tunggu pendaftaran
2. b. Petugas memanggil sesuai nomer urutan antrian. Antrian merah untuk usia 1-59 thn. Antrian Hijau untuk usia lanjut 60 thn keatas
3. c. Petugas memanggil sesuai nomer urut antrian, jika ada antrian usia 60 keatas akan diprioritaskan dulu
4. d. Petugas menanyakan nomor antrian dan kartu berobat.
5. e. Pasien lama memiliki kartu berobat untuk dilihat nomor register dandicarikan buku Rekam Medis.
6. f. Pasienbaruakandibuatkandandiberikan no kartuberobat untuk keluarga. LaluPetugas menanyakan kepada pasien tentang nama, nama KK, tempat tgl lahir, alamat. Untuk dibuat kanbukuRekam Medis baru.
7. g. Petugas menanyakan kartu tanda pengenal yang dimiliki pasien meliputi apakah pasien mempunyai jenis kartuAskesPNS,Jamsostek/ BPJS Mandiri,KJS, KTP/KK, atau pasien bayar/ umum
8. h. Petugas menanyakan pada pasien layanan kesehatan apakah yang di perlukan meliputi layanan : umum/ BP, KIA, KB, Gizi dan laktasi,SE/P2,Kesehatan Mulut danGigi, Laborat dan obat.
9. i. Petugas mencatat di buku Register. Petugas mengambilkan jenis karcis pendaftaran pasien bayar.
10. j. BukuRekam Medis sudah disertakan pula jenis resep untuk pengambilan obat di kamar obat.
11. k. PetugasmemasukkanbukuRekamMediske SIMPUS, untukpasienbaruakandimasukandatanya agar mendapatkannomerRekamMedis.
12. l. petugas akan memberikan Kartuberobat dan diantarkan oleh petugas ke Ruang Pemeriksaan yang dituju, pasien dipersilahkan duduk menunggu antrian di bagian masing-masing layanan kesehatan yang dituju.



Puskesmas Blimbing Kesamben

Blimbing Kesamben 61483 085707487253

<https://pkmblimbingkesamben.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Blimbing Kesamben

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian menyesuaikan dengan jenis pasien. Jika pasien belum pernah berobat dan termasuk pasien baru maka waktu penyelesaian 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan tarif tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Besar Tarif Layanan Kesehatan Puskesmas

Produk Pelayanan

1. pasien terlayani konsultasi kesehatan dan pengobatan yang diperlukan

Pengaduan Layanan

§ Telepon pada nomor :0321- 395101 pada jam kerja.

§ TLP / SMS pada nomor : 081334490502

§ Email Puskesmas : puskblimbingkes@gmail.com